



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, alamat, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Laki-laki, alamat, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX Juli 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal XX Juli 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal XX September 2016 di Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan bernama XX, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-XX-0013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 Orang anak namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat meninggal saat usianya masih 3 bulan sedangkan anak kedua diberi nama : I KADEK SEMARA JAYANTARA, jenis kelamin laki-laki lahir di Klungkung, XX Januari 2017 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-25082017-0032 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan harmonis, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidaklah berlangsung lama rumah tangga kami mulai ditimpa masalah-masalah kecil yang akhirnya semakin hari berdampak semakin bertambah besar yang kemudian menjadi suatu keributan ;
- Bahwa keributan sering terjadi karena Penggugat merasa perhatian Tergugat terhadap keluarga semakin berkurang sehingga timbul kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain sehingga menguatkan kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat mengenai kedekatan Tergugat dengan Wanita tersebut namun Tergugat malah marah-marah dan tidak mengakuinya;
- Bahwa semenjak peristiwa tersebut Tergugat menjadi acuh tak acuh terhadap Penggugat dan lebih sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat merasa tidak kuat dengan perlakuan dari Tergugat dan pada tahun 2019 Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tuannya di Desa Kusamba sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat tidak ada etikat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tuanya seolah-olah membiarkan begitu saja;
- Bahwa karena permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang /rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sempat membicarakan permasalahan tersebut dengan Keluarga Tergugat dan pihak keluarga menyerahkan keputusannya pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpendapat perkawinannya tidak bisa dilanjutkan sehingga memutuskan untuk bercerai secara baik-baik dengan membuat surat pernyataan cerai tertanggal 30 Juni 2021 yang diketahui oleh pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal XX September 2016 di Kabupaten Klungkung, yang telah dippuput oleh Rohaniawan bernama XX, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-XX-0013 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau jika peradilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal XX Juli 2021 dan Relaas Panggilan Sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, tanggal XX Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 5105044906990002, tanggal 21 Juli 2021, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, antara Tergugat sebagai Pihak Pertama (I)/Purusa dan Penggugat sebagai pihak Kedua (II)/Pradana, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, tanggal XX Juli 2017, antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-09022015-0007, tanggal 18 November 2016, atas nama Anak Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-XX**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105032108170001, tanggal 21 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P-1, P-2 dan P-3 telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai sedangkan bukti surat P-XX dan P-5 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan materai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I;**
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dan Adat Bali pada 2016 bertempat di Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;

- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, tepatnya di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama Perkawinan dengan Tergugat, dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal sedangkan anak kedua bernama Anak II Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Klungkung, tahun 2017;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019, dan Tergugat pulang ke rumah semasa gadis/*bajang* atau rumah orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa semua pakaian, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan 2 (dua) alasan, yang pertama karena adanya pihak ketiga atau Tergugat memiliki selingkuhan, Saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat di Jalan Kota Denpasar sedang membonceng wanita lain, begitu pula Tergugat yang bekerja di Denpasar sehari-hari tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama karena memilih menginap di Denpasar dan baru pulang rata-rata setiap 2 (dua) minggu sekali. Alasan yang kedua yaitu perihal ekonomi, Saksi diceritakan Penggugat bahwa Penggugat kerap kali tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan memilih kembali ke rumah semasa gadisnya, Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, Tergugat hanya sekedar bertanya kepada Saksi perihal keberadaan Penggugat;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diadakan pertemuan yang bertempat di rumah kepala Dusun Jumpai, yang dihadiri Kepala Dusun, Penggugat, Saksi dan Tergugat beserta Ibunya, dari hasil pertemuan tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mampu mempertahankan keadaan rumah tangga yang harmonis dan sepakat bercerai yang dituangkan dalam bentuk surat;
- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI II;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada 2016 bertempat di Kabupaten Klungkung, karena Saksi hadir saat perkawinan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, tepatnya di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama Perkawinan dengan Tergugat, dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama telah meninggal sedangkan anak kedua bernama Anak II Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Klungkung, tahun 2017;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019, dan Tergugat pulang ke rumah semasa gadis/*bajang* atau rumah orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa semua pakaian, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan 2 (dua) alasan, yang pertama karena adanya pihak ketiga atau Tergugat memiliki selingkuhan, Saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat di Jalan Kota Denpasar sedang membonceng wanita lain, begitu pula Tergugat yang bekerja di Denpasar sehari-hari tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama karena memilih menginap di Denpasar dan baru pulang rata-rata setiap 2 (dua) minggu sekali. Alasan yang kedua yaitu perihal ekonomi, Saksi diceritakan Penggugat bahwa Penggugat kerap kali tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat juga beberapa kali meminta pertolongan secara ekonomi kepada Saksi dan Saksi sekitar lima kali memberikan pertolongan dalam bentuk uang tunai serta sekitar tiga kali memberikan beras kepada Penggugat hal tersebut terjadi sekira sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun;
- Bahwa ketika Penggugat berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan memilih kembali ke rumah semasa gadisnya, Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diadakan pertemuan yang bertempat di rumah kepala Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumpai, yang dihadiri Kepala Dusun, Penggugat, Saksi I dan Tergugat beserta Ibunya, dari hasil pertemuan tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mampu mempertahankan keadaan rumah tangga yang harmonis dan sepakat bercerai yang dituangkan dalam bentuk surat;

- Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat disatukan kembali;

- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Desa Jumpai pada tanggal XX September 2016, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, tanggal XX Juli 2017 dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Kabupaten Klungkung pada tanggal XX September 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal XX Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*";

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, senyatanya Penggugat telah mengajukan bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, tanggal XX Juli 2017, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan dari Para Saksi, pada pokoknya menyatakan benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-5 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105032108170001, menempatkan Tergugat atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat atas nama Penggugat sebagai anggota keluarga dan hubungan dalam keluarga tercantum sebagai Istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Klungkung pada tanggal XX September 2016 secara Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka Agama Hindu bernama XX, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan adanya pihak ketiga atau pihak Tergugat yang memiliki selingkuhan, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal dalam kediaman bersama, setidaknya sejak tahun 2019 hingga dengan saat ini dan menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal XX Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp





- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat mendegradasi cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat, dalam perjalanannya menjalin hubungan ikatan perkawinan, diketahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan beberapa alasan, yang pertama karena adanya pihak ketiga atau Tergugat memiliki selingkuhan, Para Saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat di Jalan sedang membonceng wanita lain, begitu pula Tergugat yang bekerja di Denpasar sehari-hari tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama karena memilih menginap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan baru pulang rata-rata setiap 2 (dua) minggu sekali. Alasan yang kedua yaitu perihal ekonomi, Saksi diceritakan Penggugat bahwa Penggugat kerap kali tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat juga beberapa kali meminta pertolongan secara ekonomi khususnya kepada Saksi II dan Saksi II sekitar lima kali memberikan pertolongan dalam bentuk uang tunai serta sekitar tiga kali memberikan beras kepada Penggugat hal tersebut terjadi sekira sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur satu tahun. Akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, setidaknya sejak tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Penggugat pulang dan tinggal di rumah Orang tuanya. Ketika Penggugat berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat dan memilih kembali ke rumah semasa gadisnya, Tergugat tidak ada usaha untuk menjemput Penggugat, Tergugat hanya sekedar bertanya kepada Saksi II perihal keberadaan Penggugat. Terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pernah diadakan pertemuan yang bertempat di rumah kepala Dusun Jumpai, yang dihadiri Kepala Dusun, Penggugat, Saksi dan Tergugat beserta Ibunya, dari hasil pertemuan tersebut baik pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mampu mempertahankan keadaan rumah tangga yang harmonis dan sepakat bercerai yang dituangkan dalam bentuk surat (*vide*: bukti P-2). Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal XX huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum ke-3 (tiga) gugatannya yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Para Pihak memang memiliki kewajiban melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian **petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, tanggal XX Juli 2017, dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung (yang saat ini memiliki nomenklatur Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung), yang merupakan daerah tingkat II dengan wilayah meliputi tempat peristiwa perkawinan sekaligus tempat terjadinya perceraian, maka pencatatan perceraian dilakukan pada instansi *aquo*;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan juga Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal XX huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Kabupaten Klungkung, pada tanggal XX September 2016, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-XX-0013, tanggal XX Juli 2017, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal XX Agustus 2021, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX Juli 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Deresta, Panitera Pengganti, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....P	:	Rp200.000,00;
anggihan .....	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
7.....S	:	<u>Rp25.000,00;</u>
umpah .....	:	
Jumlah .....	:	Rp335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)